

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap negara wajib melindungi anak dari gangguan apapun.

Anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang dari orang tua serta mendapatkan pendidikan yang baik. Menurut Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa hukum adalah segala-galanya dan setiap aktivitas masyarakat di Indonesia dilindungi oleh hukum. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi di Indonesia kehidupan masyarakat juga berkembang. Tingkat tindakan kejahatan juga semakin tinggi. Saat ini

Indonesia sedang mengalami hilangnya rasa aman yang dipicu oleh maraknya kasus kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis¹.

Permasalahan hukum juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meningkatnya kasus kriminalitas di masyarakat terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu adanya asas legalitas yang menentukan bahwa “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang”².

Salah satu masalah kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah kasus pelecehan seksual khususnya pencabulan. Dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada tahun 2021

¹ Angga Rista Putra Suyatman, et al, 2021, “Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado”, *Eksekutif*, Vol. 1 No. 2, hlm. 4.

² I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, et al, 2021, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3, hlm 356-357.

terdapat 2.982 kasus kejahatan dan 859 kasus tersebut merupakan kasus anak korban kejahatan seksual³.

Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu⁴. Menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, *sexual assault* atau pencabulan adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak⁵.

Pencabulan termasuk dalam golongan bentuk delik perbuatan asusila yang tertuang di dalam buku ke-2 Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa:

- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
- (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau

³Ronggo Astungkoro, Hiru Muhammad (red.), 2022, "KPAI: Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus" Internet, diakses pada 19 April 2022, Pukul 21.00 WIB, <https://www.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus>

⁴ Ony Rosifany, 2020, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas*, Vol 5 No 2, hlm. 3.

⁵ David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, 2014, "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)", *Jurnal Mercatoria*, Vol 7 No 1, hlm. 61.

belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan disini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak⁶. Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan⁷.

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan pemerkosaan anak, melihat media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan lain sebagainya⁸.

Peristiwa ini tentu saja membuat akibat tindakan tersebut pelaku mendapatkan hukuman dan harus dihukum seberat mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejahatan seksual yang dialami anak korban kekerasan seksual sulit untuk disembuhkan karena korban akan mengalami trauma psikologi yang sulit dihilangkan dari ingatan⁹. Penanganan korban kekerasan

⁶ Muhammad Iqbal Lubis dan Ida Keumala Jempa, 2021, "Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol 5 No 1, hlm. 181.

⁷ Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2021, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", *Kertha Wicaksana*, Vol 15 No 2, hlm. 170.

⁸ Anisa Fitriani, 2018, "Studi Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Desa X Sebagai Upaya Penyusunan Intervensi Berbasis Komunitas", *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula*, No 12, hlm. 40.

⁹ Siti Hikmah, 2017, "Mengantisipasi Kejahatan Seksual terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri": Studi di yayasan al-Hikmah Grobogan", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 12 no 2, hlm. 189.

meliputi: pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial¹⁰.

Menurut Suprihatini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan berupa diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, dipidana dengan pidana penjara lima tahun dan/atau denda seratus juta rupiah¹¹.

Modus yang sering digunakan oleh pelaku yang lebih dewasa dengan modus yang beraneka ragam. Ada yang membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau memang sengaja diajak pelaku bermain bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka¹². Kebanyakan dari mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek pemerkosaan dan dicabuli¹³.

Berdasarkan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Lingkar Selatan Kabupaten Kudus pada tanggal 07 Juli 2019. Berawal pada tanggal 07 Juli 2019 korban hendak kembali ke Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah liburan di Jakarta. Korban diantarkan oleh orang tuanya dan

¹⁰ Mamay Komariah dan Evi Noviawati, 2019, "Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 7 No 2, hlm. 2.

¹¹ Amin Suprihatini, 2008, *Perlindungan terhadap Anak*, Klaten:Penerbit Cempaka Putih, hlm. 35

¹² Daru Wijayanti, 2019, *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, hlm. 4

¹³ Ni Made Dewi Kristiani, 2014, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol 7 no 3, hlm. 372.

sesampainya di angkutan tersebut korban duduk di tempat duduk nomor yang tidak sesuai dengan tiket yang dia pesan karena tempat duduknya kosong dan ingin dekat dengan jendela.

Pada saat berangkat memang kursi sebelah yang ia tempati kosong namun saat di perjalan kursi tersebut ditempati oleh penumpang lain. Kemudian korban merasa mengantuk dan akhirnya tertidur namun tanpa disadari kepalanya bersandar ke penumpang di sebelahnya. Saat angkutan melalui Lingkar Selatan Kabupaten Kudus si Pelaku timbul nafsu untuk melakukan perbuatan cabul pada korban. Kemudian Pelaku melancarkan aksinya dengan cara menggesekan jari tangannya di sela paha daerah kemaluan korban sebanyak 3 kali dan meremasnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu korban kaget dan seketika korban bangun lalu berteriak.

Kemudian penumpang di seberang kursinya menolongnya dengan berpindah posisi tempat duduk. Lalu si korban mencoba menelepon orang tuanya tetapi tidak ada respon dan akhirnya korban menghubungi paman dan menceritakan kejadian tersebut. Supir angkutan tersebut tidak ingin nama baik pekerjaannya tercemar supir tersebut memberikan solusi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi keluarga korban menolak.

Mengingat kejadian tersebut berada di Daerah Lingkar Selatan Kabupaten Kudus maka proses hukum yang dijalankan pelaku kini ditangani oleh Polres Kudus karena kejadian tersebut berada di Lingkar Selatan Kabupaten Kudus. Selanjutnya, proses hukum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kudus. Dalam kasus ini pengadilan mendapatkan dan mengumpulkan

informasi dari saksi dan bukti di lapangan dalam prosesnya. Setelah pengadilan negeri Kudus mengumpulkan beberapa saksi dan bukti yang ada keluar putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah dan dikenakan hukuman 2 (dua) Tahun dan denda Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jika denda tidak dapat dipenuhi maka ditambah kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan pengadilan tersebut ternyata tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pelaku dijatuhi hukuman minimal 5 (lima) Tahun dan maksimal 15 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) jo. Pasal 287 KUHP yang menyatakan : “Barangsiapa yang melakukan persetujuan dengan wanita diluar nikah sedangkan wanita tersebut belum layak dikawinkan diancam dengan penjara 15 Tahun”.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dengan itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan No Nomor 144/Pid.Sus/2019/Pn Kds)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur?
2. Apa hambatan yang ditemui oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Pada hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengembangan mahasiswa khususnya dikalangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kasus pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Peneliti diharap mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak anak.

Selain itu peneliti juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah bahwa perlindungan anak di Indonesia sudah mulai diabaikan dengan banyaknya kasus pelecehan dan pencabulan pada anak dibawah umur.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹⁴. Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni dengan cara menemukan serangkaian fakta atau kondisi dengan berpegang pada asas-asas hukum dalam merumuskan pidanaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur¹⁵.

Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini guna menghasilkan penelitian yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pidanaan terhadap pelaku pencabulan

¹⁴ Petrus Soerjowinoto, et al., 2020, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7

¹⁵ *Ibid.*

anak di bawah umur dengan menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabulan anak dibawah umur, juga dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan diatas.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh informasi tentang pemidanaan terhadap putusan pengadilan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang Pemidanaan terhadap Pelaku Pencabulan Anak dibawah umur dengan disertai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Adapun elemen penelitian sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds;
- b. Hakim;
- c. Jaksa Penuntut Umum;
- d. Peraturan Perundang-undangan yang terkait;
- e. Buku literatur, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian.


4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara.

a. Studi Kepustakaan

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

- 
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- f) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer antara lain jurnal ilmiah tentang pencabulan anak, tulisan atau pernyataan ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dll.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian diperoleh dengan teknik wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) terhadap 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang jaksa penuntut umum. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka data akan diolah. Data yang diolah adalah data hasil studi kepustakaan dan data hasil wawancara. Data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis, namun yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah pengolahan data selesai, maka data akan disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian secara sistematis dan menyeluruh dalam bentuk Skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah¹⁶.

Penelitian kualitatif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan menerangkan dan menguraikan data-data yang diperoleh melalui kalimat yang disusun secara sistematis dan terperinci, sehingga dapat menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

¹⁶ *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan

Sebagai acuan melihat detail karya ilmiah ini, Penulis akan memaparkan mengenai sistematika penulisan. Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab yakni:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan tentang anak, pencabulan, pencabulan terhadap anak, unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak, hakim, pertimbangan hakim, pemidanaan, hukum pidana, tindak pidana, sanksi pidana, pelaku tindak pidana, pemberatan pidana, hukum acara pidana, peringanan pidana, sistem peradilan pidana anak, dan putusan pengadilan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds; dan hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang diberikan Penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.